



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Vierna Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 – 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 53
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jatstsat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Hukum Islam	54 - 73
Siti Fatimah Irma Rosyida	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum Islam dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam Perspektif Gender	88 - 102

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

HIGHLY EDUCATED WOMEN IN THE DISTRICT OF TUBAN: BETWEEN LAW AND REALITY

PEREMPUAN BERPENDIDIKAN TINGGI DI KABUPATEN KABUPATEN TUBAN: ANTARA HUKUM DAN REALITA

Siti Fatimah

Irma Rosyida

IAI Al Hikmah Tuban

E-mail: sitifatimah1411@gmail.com

Abstrac. This study to describe woman with hingher education in review of law and reality in Tuban East Jawa. In this modern era, women with higher education still experience gender discrimination against their nature and it is not uncommon to find gender stereotypes about the unimportance of hingher education for a woman by community. This study is qualitative research with a descriptive method. This type of research is included in a case study. In collecting data, using the interview, observation and documentation methods. The research subjects consisted of woman with higher education and careers, housewives with higher education, husbends, childern of spouses with highly educated perents, and female students who were pursuing higher education at Tuban. The resulth show that education in Islamic law is is obligatory for every Muslim, including woman. Modern-day woman with higher education for woman are an important need, with the hope that their knowladge and knoeledge are as a provision for woman to become mother as good educators for their children, besides that woman can show their existence as qualified servants of God in front of humans, especially before Allah SWT. The reality is that woman with higher education still have a lot of gender discrimination and gender stereotypes in society. Women are still seen as household managers, so that education for them is secondary and even neglected.

Keywords: women, Higher Education, Law and Reality

Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan tentang perempuan berpendidikan tinggi dalam tinjauan hukum dan realita in Tuban Jawa Timur. In era modern ini perempuan berpendidikan tinggi masih mengalami diskriminasi gender terhadap kodratnya dan tidak jarang masih ditemukan stereotip gender mengenai tidak pentingnya pendidikan yang tinggi bagi seorang perempuan oleh masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*). Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek peneliti terdiri dari perempuan berpendidikan tinggi dan berkarier, ibu rumah tangga berpendidikan tinggi, suami, anak pasangan dengan orang tua berpendidikan tinggi, dan mahasiswa perempuan yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dalam pandangan hukum Islam itu wajib bagi setiap muslim termasuk bagi perempuan. Perempuan zaman modern berpendidikan tinggi bagi perempuan merupakan kebutuhan yang penting, dengan harapan ilmu dan pengetahuanya adalah sebagai bekal perempuan menjadi ibu sebagai pendidik yang baik untuk anak anaknya, selain itu juga perempuan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai hamba Allah yang berkualitas di hadapan manusia utamanya dihadapan Allah SWT. Selain itu, realitanya perempuan berpendidikan tinggi masih banyak terjadi diskriminasi gender dan tidak jarang masih ditemukan stereotip gender di masyarakat. Perempuan masih dipandang sebagai pengelola rumah tangga atau domestik, sehingga pendidikan baginya dinomorduakan bahkan diabaikan.

Kata Kunci: Perempuan, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Realita

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia yang bersifat universal. Pendidikan berlangsung sejak manusia itu dilahirkan sampai manusia tutup usia, baik melalui bantuan seseorang atau belajar secara mandiri. Karena Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal bagi manusia, maka Pendidikan di kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan kearah yang lebih maju, terlihat baik pada masyarakat yang paling sederhana sekalipun Pendidikan telah berjalan. Bagi mereka masyarakat maju maka tarap Pendidikan akan mengalami perubahan ke tingkat yang lebih tinggi disbanding dengan masyarakat tradisonal.¹

Kemajuan Pendidikan tersebut dapat dibuktikan dengan semakin terbukanya peluang bagi para perempuan untuk terus meningkatkan kualitasnya melalui Pendidikan, baik pada

¹ Sun Choirol Ummah, 'Kasus Cerai Gugat pada Istri Berpendidika Tinggi', *HUMANIKA*, 11.1 (2018)

jenjang dan jenis Pendidikan maupun pada jurusan jurusan dan program studi semua peluang itu terbuka bagi perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya.²

Perempuan yang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang didapatkan pada pendidikan tinggi akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Utamanya keputusan dalam keluarga yang terkadang seorang perempuan pengambil keputusan utama yang dilakukan oleh anggota keluarga. Perempuan berpendidikan tinggi memiliki kesempatan yang cukup tinggi untuk bertindak sebagai pengambil keputusan, ini atas dasar pengetahuan dan wawasan perempuan luas dan dipercaya mampu untuk menjadi pengambil keputusan terbaik di dalam keluarga³

Melihat saat ini pemerintahan Indonesia telah menerapkan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan dalam urusan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, hal ini yang akan menyiapkan pemuda pemuda generasi penerus bangsa yang merupakan calon pemimpin dan pejuang bangsa untuk memajukan negara, oleh sebab itu tidak ada lagi diskriminasi, yang ada adalah seluruh pemuda baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan Pendidikan yang layak yakni Pendidikan tinggi. Hak kesetaraan gender sudah diterapkan dalam tatanan organisasi mulai dari organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perempuan yang menduduki jabatan penting dalam sebuah organisasi dan dalam institusi baik negeri maupun swasta.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nana Syaodih Sukmadinata mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menerangkan dan menganalisis sebuah fenomena, sebuah kejadian, maupun aktifitas sosial, sikap, perilaku, kepercayaan dan atau persepsi serta pemikiran seseorang maupun kelompok.⁴ Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memahami sebuah keadaan yang secara langsung dialami oleh peneliti, misalnya tentang, persepsi, sudut pandang, motivasi atas tindakan yang diambil dipahami dan dijelaskan melalui bentuk bahasa dan kata-kata dan dengan bahasa yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang serta dalam pelaksanaannya menggunakan metode metode ilmiah.⁵

Jenis penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Yakni menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat disampaikan melalui penjabaran melalui kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tuban. Jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari tiga perempuan berpendidikan tinggi yang bekerja, 3 ibu

² Nelsi Arisandy, 'Pendidikan Dan Karir Perempuan', *Marwah*, XV.2 (2016), 125–35

³ Elis Setiawati, Elly Malihah, and Siti Komariah, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Keluarga di Kelurahan Isola', *SOSIETAS*, 7.1 (2018)

⁴ Nana Sukmadinata Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

⁵ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya.', *PT. Remaja Rosda Karya*, 4.2 (2019).

rumah tangga berpendidikan tinggi, 2 orang sebagai suami, 1 anak pasangan orang tua berpendidikan tinggi, dan 1 mahasiswa perempuan yang sedang menempuh Pendidikan tinggi. Jumlah informan tersebut dirasa cukup untuk menjawab setiap pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini, dan setiap jawaban telah mewakili informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Berpendidikan Tinggi

Pada zaman sekarang ini, pendidikan seharusnya tidak memandang lagi dari segi gender laki-laki ataupun perempuan. Berpendidikan tinggi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kapasitas rasional dan moral untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Mengenai pendidikan, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan. Pendidikan adalah usaha seseorang secara sadar dan sesuai dengan perencanaan sesuai dengan program yang telah dibuat agar dapat terwujud suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi diri peserta didik agar dapat memiliki kekuatan intelektual, spiritual, pengendalian diri serta kecerdasan serta memiliki akhlak mulia serta keterampilan sebagai bekal diri menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara.⁶

Sayyid Sabiq dalam karyanya yang berjudul “Islamuna”, mengatakan bahwa : Pendidikan merupakan usaha yang bertujuan untuk menyiapkan anak untuk menjadi insan yang bermanfaat baik dari segi jasmani, rohani, dan budi pekerti yang luhur guna menyiapkan diri menjadi anak yang kelak bermanfaat adalah upaya sadar untuk menyiapkan individu supaya dapat mengemban hidup dan kehidupan yang lengkap.⁷

Mempunyai pemahaman dan keilmuan yang mumpuni bagi seorang perempuan tidaklah hal yang mudah untuk dicapai, apalagi perempuan dikaitkan dengan kodratnya yang kelak akan menjadi ibu rumah tangga bagi anak anaknya. Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi menunjukkan tanda bahwa adanya proses dekonstruksi atas konstruksi sosial yang melekat di masyarakat. Pendidikan tinggi bukan berbicara tentang soal pendidikan formal, akan tetapi bagaimana perempuan mempunyai wawasan dan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap guna menjaga akal agar tetap sehat dan waras, serta berusaha meraih pendidikan yang lebih baik untuk bekal hidup.

Melihat dari kedudukan dan peran strategis seorang perempuan dalam proses pendidikan, sudah seharusnya peranan perempuan di dalam proses yakni melalui pendidikan dalam hidup sosial mempunyai ruang yang setara untuk dapat melindungi hak asasi manusianya. Beberapa persoalan yang menjadikan perempuan penting untuk memiliki pendidikan tinggi antara lain yaitu bahwa dikemudian hari perempuan akan menjadi seorang ibu rumah tangga, dan seorang ibu sebagai *Al Ummu Madrasatul Ula* (Ibu merupakan lembaga pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam

⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 3

⁷ Athiyah al-Abrasy, *At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasafatuha*, (Mesir: Baitu Halbi, 1969), 48.

memahami ilmu dan juga memiliki wawasan yang luas, maka ia akan membimbing anak-anaknya dengan baik dan memiliki tanggungjawab sebagai orang tua.

Seorang ibu yang berpendidikan baik maka dalam mengambil keputusan akan dapat menunjukkan ssesuatu hal yang baik dan yang buruk. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan dalam mengarahkan anak-anaknya untuk tidak bertindak dengan Tindakan yang tidak baik. Seorang ibu dengan pendidikan yang baik akan mempunyai pedoman hidup dan berpikir dengan pola pikir yang yang bijaksana.

Perempuan Berpendidikan Tinggi dalam Hukum

Perkembangan zaman menjadikan dorongan yang kuat kepada semua orang agar dapat lebih mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan, baik laki-laki ataupun perempuan karena keduanya memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Melihat peraturan saat ini perempuan sudah mendapatkan kedudukan yang terhormat dan sederajat dimata hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 bahwa “semua warga negara berhak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi”. Mencari ilmu bagi setiap orang merupakan suatu kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan di negara Indonesia sendiri juga telah menetapkan peraturan dimana setiap warga negara wajib memiliki pendidikan formal atau sekolah minimal 12 tahun. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi setiap orang.

Dalam tuntunan Islam juga menjunjung tinggi kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, muslim laki-laki maupun muslim perempuan, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berproses dan belajar sepanjang hayat (*long life education*). Hal ini di jelaskan juga dalam Al Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Misi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan ajaran yang *rahmatan lil'alam* (Rahmat bagi semesta alam). Untuk melaksanakan misi tersebut, maka manusia sebagai subjek langsung kehidupan perlu memiliki bekal diri dengan pengetahuan demi terciptanya unsur kebaikan bagi seluruh alam semesta. Jadi dapat disimpulkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan baik ilmu umum maupun ilmu agama.

Tingginya kedudukan perempuan dalam Islam yakni memberikan peringatan kepada kita bahwa sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab yang besar yakni sebagai hamba, sebagai istri, Ibu dan sebagai anggota masyarakat maka Islam menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan. Penekanan terhadap ketidakadilan pada perempuan terhadap pendidikan dapat diketahui pada masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dimana pada masa itu masih melaksanakan sistem relasi kuasa patriarkhi, sebagaimana golongan golongan di sebagian dunia lain saat itu. Sistem patriarkhi merupakan sebuah aturan dimana

laki-laki mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan dan kebijakan atas masalah masalah masyarakat yang perlu dicarikan solusi. Dalam sistem ini pula terjadi sebuah bentuk pembagian kerja atas dasar jenis kelamin. Laki-laki bekerja dan berperan dalam ruang publik dan perempuan pada ranah domestik.

“kami semula, pada masa pra Islam (Jahiliyah), sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka. Kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kita”.⁸

Pada kodratnya kaum perempuan merupakan sesuatu yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun berbeda secara fitrah, hal tersebut tidak perlu dijadikan alasan untuk membedakan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan. Islam menunjukkan pemahaman terhadap umatnya untuk saling menghargai dan menghormati. Ada sekitar 30 ayat Al Quran yang mengacu pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan hak perempuan.⁹

Sebuah hadis menyebutkan bahwa: “siapa yang mempunyai keinginan terhadap kesenangan dunia, maka ia wajib memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka ia wajib memiliki ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya (dunia dan akhirat), maka ia wajib memiliki ilmu”. Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh disebutkan kata “*man*” yang tergolong isim syarat, yang menunjukkan arti umum, maka dengan demikian hadis tersebut menunjukan menuntut ilmu diperuntukkan bagi laki-laki dan juga perempuan. Jadi sesungguhnya Islam memandang bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua orang, karena Islam tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk mencari ilmu. Ajaran Islam tersebut menegaskan Kembali bahwa perempuan adalah hamba yang dimuliakan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang dimuliakan maka Islam sangat melindungi hak-hak perempuan baik hak untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang Pendidikan tinggi maupun hak untuk bekerja dan atau berkarir.

Perempuan Berpendidikan Tinggi dalam Realita Kehidupan di Tuban

1. Stereotipe terhadap perempuan berpendidikan tinggi

Banyak anggapan dari laki-laki akan *insecure* jika istri/pasangannya berpendidikan lebih tinggi dan berpotensi mendatangkan masalah bagi kehidupan keluarga, selain itu juga sering mendapat stereotipe dari masyarakat bahwa sebarang tingginya pendidikan seorang perempuan ia akan tetap bekerja di dapur. Perempuan memiliki kedudukan sebagai anggota masyarakat. Secara umumnya, perempuan adalah bagian penting masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan serta kondisi sosialnya terutama dalam menjalankan tanggung jawab amar ma’ruf nahi munkar.

⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismai, *Al-Shahih*, ed. Muusthafa Dab al-Bugha, (Beirut” Dar Ibn Katsir, 1987), kitab: al-Libas, no, hadits: 5055, Juz V, hlm. 2197. Lihat juga” Al-Asqallani, Ibn Hajar, *Fath al-Bairi Fi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Bairut” Dar al-Fikr, 1414 H/1993), Juz X, 314.

⁹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’ajam al-Fahras li Alfadh al-Qur’an al-Karim*, Bandung: Maktabah Dahlan, Indonesia

2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Dengan demikian kedudukan tersebut menjadikan perempuan menjadi mempunyai pengaruh terhadap lini kehidupan masyarakat. Kedudukan tersebut terdiri dari beberapa aspek:

a. Perempuan sebagai hamba Allah

Perempuan merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah sama dengan laki laki yakni bagaimana menjadi manusia dan menjadi hamba yang selalu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Ayat tersebut memiliki pengertian bawa setiap makhluk yang Allah ciptakan baik manusia, jin dan semua mahluk ciptaan Allah adalag di ciptakan semua hanya untuk beribadah kepada Allah. Dari ayat tersebut jelas bahwa hakikat hidup manusia termasuk kaum perempuan adalah semata mata hanya untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah AWT. Tidak ada yang membedakan jenis kelamin baik laki laki maupun perempuan, maka tidak ada perbedaan semua hanya untuk menjadi hamba yang beribadah. Ibadah yang dimaksud merupakan ritual ritual khusus seperti puasa, zakat, puasa, haji disamping itu juga ada kegiatan yang bersifat terhadap manusia lain yang merupakan ajaran Islam untuk selalu menjaga silaturahmi.¹⁰

b. Perempuan sebagai seorang istri

Peran perempuan sebagai seorang istri mempunyai pengaruh kuat terhadap ketenangan jiwa dan keberlangsungan kehidupan keluarga , khususnya suami dan anak anak. Dalam firman Allah dalam surat Ar Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dalam ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk berpasang pasangan, melalui tali suci pernikahan agar dapat menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, rohmah. Perempuan sebagai seorang istri yang memiliki pribadi yang lembut santun inilah yang akan menjadikan rumah tangga menjadi tentram dan nyaman.

Kuatnya pengaruh terhadap ketenangan dan keberlangsungan anggota keluarga dicontohkan oleh Khadijah istri Rasulullah SAW yang dalam sejarah disebutkan bahwa suatu Ketika nabi Muhammad Takut dan Menggigil Ketika di datangi malaikat Jibril yang membawa wahyu ke gua Hira', nabi pulang dengan rasa yang gemetar dan lalu Khadijah berkata :

¹⁰ Arisandy.Pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif Islam. Jurnal Marwah Vol XV No 2 Desember 2016 UIN Suska Riau

"Selimuti aku, selimuti aku! Sungguh aku khawatir dengan diriku." Demi melihat Nabi yang demikian itu. Khadijah berkata kepada beliau, "Tenanglah. Sungguh, demi Allah, sekali-kali Dia tidak akan menghinakan dirimu. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, senantiasa berkata jujur, tahan dengan penderitaan, mengerjakan apa yang belum pernah dilakukan orang lain, menolong yang lemah dan membela kebenaran. " (HR. Bukhari-Muslim)

Hubungan laki laki perempuan dalam keluarga layaknya dua orang sahabat yang saling menjadikan penenang, penentram, dan penyejuk dalam kondisi apapun. Untuk menuju kesana yakni ketenangan, ketentraman, dan sikap kasih sayang terhadap suami maka isteri haruslah memiliki keterampilan-keterampilan psikologi. Keterampilan ini hanya dimiliki apabila kehidupan keluarga yakni pasangan khususnya istri yang memiliki kepribadian yang pandai dan cerdas.

c. Kedudukan perempuan sebagai orang tua.

Perempuan mempunyai keistimewaan yaitu memiliki Rahim dan mampu melahirkan anak, ini tidak dimiliki seorang laki laki, namun dalam proses mengawal dan mendidik anak tanggung jawab itu pindah dan menjadi tanggungjawab laki laki dan perempuan sebagai ibu dan bapak. Tetapi dalam kenyataannya seorang perempuan memiliki tanggung jawab lebih terhadap kehidupan anak, ini artinya perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa besar terkait kedudukannya menjadi seorang ibu. Sebagai penghargaan terhadap beratnya tanggung jawab perempuan sebagai ibu Al Qur'an dengan jelas memprioritaskan ibu daripada ayah.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Ayat tersebut menyampaikan perintah baik terhadap ibu dan bapak, karena seorang ibu telah mengandung dalam keadaan sangat lemah dan berat, kemudian beliau juga merawat, menjawa dan kemudian menyapih Ketika usia anak telah mencapai 2 tahun. Allah adalah sebaik baik tempat menyembah karena Hanya Kepada Allah lah tempat semua Mahkluk Kembali.

d. Perempuan sebagai anggota masyarakat

Kedudukan perempuan yang selanjutnya adalah bahwa perempuan adalah anggota masyarakat. Secara umum perempuan menjadi bagian dari masyarakat umum yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap lingkungan sosialnya utamanya dalam menjadi manusia dan masyarakat yang bertanggung jawab amar ma'rif nahi mungkar.

3. Problematika perempuan menjadi wanita karir

Semakin berkembangnya masyarakat, semakin banyak juga perempuan perempuan yang

keluar rumah untuk bekerja dengan berbagai alasan mulai dari membantu mencukupi kebutuhan keluarga, aktualisasi diri agar menjadi Wanita yang mandiri, serta kurangnya pendapatan suami yang menjadi salah satu penyebab banyak perempuan-perempuan yang sudah menjadi seorang ibu serta memiliki tanggungjawab besar terhadap berlangsungnya rumah tangga memilih untuk bekerja diluar rumah.

Menurut pendapat ulama pada kenyataannya hukum karier wanita di luar rumah tidak diperbolehkan, karena dengan beraktifitas diluar rumah sebagai Wanita karir maka akan banyak kewajiban perempuan yang harus ditinggalkan. Seperti mengurus dan mendidik anak, melayani kebutuhan suami yang menjadi tugas dari istri sekaligus ibu rumah tangga.¹¹ Sesuai dengan QS. Al-Ahzab:33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

Ayat tersebut memandang bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah dan larangan terhadap kehidupan perempuan yang menyukai berhias dan bertingkah laku sebagaimana perempuan-perempuan jahiliyyah”

Perempuan yang memilih menjadi seorang wanita yang beraktifitas di luar rumah sebagai pekerja akan beresiko besar dalam menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pengaruh pada dirinya dan kepribadian wanita tersebut. Jika memang terdapat sesuatu yang terpaksa serta mendesak untuk mencari pekerjaan diluar rumah maka hal ini diperbolehkan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, juga harus ditentukan dengan ukuran yang sesuai dasar sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur. Seperti halnya, dalam berumah tangga memerlukan kebutuhan primer yang mewajibkan perempuan bekerja dengan alasan karena suaminya atau orang tuanya telah meninggal dunia atau anggota keluarga sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan karena sakit atau lainnya, sedangkan pemerintah tidak memiliki kecukupan anggaran untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹² QS An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Ayat tersebut mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karunia yang dimilikinya, maka laki-laki mempunyai kewajiban untuk mengambilnya pun untuk perempuan juga memiliki usaha untuk mendapatkan karunia tersebut.

Islam tidak memiliki larangan perempuan bekerja dan tidak juga memberikan kebebasan perempuan dengan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh perempuan, tetapi ada beberapa persyaratan tertentu apabila perempuan memiliki keinginan bekerja, tetapi Islam tidak begitu

¹¹ Jumena, J., Arifin, D., & Sa'diyah, H. (2018). Pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 71-84.

¹² Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

saja membiarkan kebebasan wanita bekerja. Menurut Sobri Mersi Al-Faqi, syarat-syarat perempuan ingin bekerja yaitu pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum perempuan, sehingga tidak membaaur dengan kaum laki-laki. Misalnya dengan menjadi seorang guru, perawat, dan bidan.

Perempuan yang berkarir di luar rumah harus memenuhi syari'at Islam agar karirnya tidak menjadikan pekerjaan yang dilarang dan mendatangkan dosa. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut: terpenuhi adab keluarnya perempuan dari rumah baik dalam hal pakaian ataupun lainnya, mendapat izin dari pasangan atau orang tuanya, wajib hukumnya bagi istri untuk patuh dan taat terhadap suaminya dalam hal kebaikan dan dilarang bagi perempuan durhaka terhadap suaminya, termasuk keluar rumah tanpa menhadirkan fitnah, hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan penutup ke seluruh tubuhnya dihadapan laki-laki asing dan menghindari berbagai hal yang berindikasi fitnah, tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya karena itulah kewajiban yang asasi dan hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabiat dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit dan lain sebagainya.¹³

4. Diskriminasi terhadap perempuan

Diskriminasi masih terus menjadi warna bagi kehidupan utamanya terdapat pada perempuan. Dalam dunia pendidikan saat ini masih kerap adanya ketidakadilan gender yang terus dirasakan perempuan karena pengaruh persepsi dari orang tua bahwa anak perempuan dari golongan keluarga yang serba kekurangan tidak pantas untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik langsung dikawinkan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu memiliki Pendidikan tinggi dan sekolah sampai tingkat atas karena perempuan akan tetap beraktifitas didapur sebagai ibu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kalangan keluarga baik segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ada ketimpangan antara sosial, budaya dan realita yang ada. Ini dikarenakan ada hubungan yang erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktural keadilan dalam masyarakat yang sangat luas.¹⁴

Bias gender telah mengahdirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktural yang dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut adapun manifestasi dari ketidakadilan tersebut seperti: marginalisasi atau proses pemikiran ekonomi, subordinasi atau pandangan bahwa tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelebelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan kompleks serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketimpangan yang terjadi banyak fakta yang menjadi bukti bahwa ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan kini terus terjadi.

¹³ Hidayati, H. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam (KHI). MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 4 (1), 71-84

¹⁴ Fakih Mansoer, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Puataka Pelajar 2006), 12.

5. Realita Perempuan berpendidikan Tinggi

Pandangan masyarakat terhadap perempuan tidak memerlukan Pendidikan tinggi setidaknya sudah mengalami pergeseran, pemikiran lama beranggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena perempuan tugas utamanya dalam ranah domestik, implikasi ini menjadikan perempuan mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dibanding laki laki. Pendidikan yang rendah dapat menjadikan perempuan sulit diterima di dunia kerja karena dianggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dan keterampilan, maka dari itu Pendidikan tinggi hanya untuk laki laki dan perempuan tidak memerlukan itu. Pandangan masyarakat itu sekarang telah berubah dan mengalami pergeseran yang luar biasa dari perempuan yang tidak memerlukan Pendidikan tinggi sampai kepada perempuan berpendidikan tinggi dan menjadi pimpinan dalam ranah publik yang banyak terjadi hari ini.¹⁵

Margaret (2017) mengidentifikasi pengaruh Pendidikan tinggi pada perempuan yang terdiri dari beberapa poin berikut ini:

1. Pendidikan merupakan bentuk nyata pemberdayaan perempuan secara utuh. Pemberdayaan ini merupakan usaha meningkatkan keilmuan, sikap, Tindakan, kepriawaian sehingga dapat menambah dampak positif mereka. Pendidikan secara luas akan mampu meningkatkan kontribusi nyata perempuan terhadap pembangunan bangsa serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. Perempuan di kabupaten tuban banyak yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakhidah Faizatin Guru Pendidikan Dasar yang menjadi pimpinan organisasi perempuan dan memiliki kecakap penuh dan memiliki kecakapan untuk memberdayakan anggota organisasi dan dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pengalaman dan diskusi dengan anggota organisasi *“Saya selaku ketua Fatayat NU di kecamatan Montong sejak 2021 dan saya menikmatinya karena di dalam organisasi ini saya mendapatkan pengalaman banyak sehingga saya dapat meningkatkan kualitas saya sebagai pimpinan anggota dan sebagai masyarakat pada umumnya”*.¹⁶
2. Perempuan berpendidikan tinggi secara khusus akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan secara umum perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki nilai yang tinggi atas pengetahuan yang telah dimilikinya, maka perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki nilai lebih di hadapan masyarakat. Maka dari itu Ketika telah mampu dipercaya oleh masyarakat maka kita akan diterima di lingkungan kerja, maka dari itu dapat meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁷
3. Perempuan dengan pendidikan tinggi akan dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki Pendidikan tinggi. Perempuan

¹⁵ ‘Implikasi Pendidikan Tinggi Terhadap Pelaksanaan Peran Domestik (Studi Kasus Perempuan Berpendidikan Tinggi Menjadi Ibu Rumah Tangga Di Perumahan Mangunsari Asri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)’, *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5.1 (2016).

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Wahidah Faizatin Seorang perempuan Pendidikan tinggi dan menjadi Ketua Fatayat NU Kec Montong Kab Tuban

¹⁷ Wawancara dengan anita wulandari guru SMA di salah satu sekolah swasta di kabupaten Tuban

perempuan ini akan dapat menjadi diri sendiri, memiliki sikap yang kuat terhadap ideologi dan prinsip hidup mereka, sehingga mereka akah kokok dan tidak bisa di injak injak oleh orang lain.

Perempuan berpendidikan tinggi memili kualitas hidup yang lebih tertata dan berkualitas. Karena perempuan ber ilmu memiliki banyak pengalaman dengan berbagai permasalahan kehidupan hal ini yang menyebabkan dapat memberikan solusi terbaik atas permasalahan permasalahan yang dihadapi.¹⁸

4. Meningkatnya Kesehatan perempuan. Banyak hasil penelitian mendapati bahwa perempuan dengan Pendidikan tinggi memili Kesehatan yang lebih prima daripada perempuan yang lainnya, sebab mereka paham dan sadar akan pentingnya Kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat, karena para perempuan percaya bahwa dengan memiliki gaya hidup yang sehat maka sama dengan menyiapkan generasi gemilang.
5. Keadilan. Pendidikan tinggi memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa sikap adil merupakan sikap mulia yang seharusnya diterima dan diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan memahami sikap adil ini maka akan mengurangi kasus kasus kekesaran pada perempuan dan anak yang sampai saat ini masih sering terjadi.
6. Persyaratan untuk memasuki dunia pekerjaan dengan berbagai profesi adalah Pendidikan. Ini berarti bahwa perempuan yang memiliki Pendidikan tinggi adalah perempuan terdidik dan akan memiliki kesempatan secara luas untuk memiliki profesi sesuai dengan pilihanya.
7. Pemberian pendidikan tinggi pada perempuan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberian Pendidikan tinggi pada perempuan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Karena perempuan yang berpendidikan tinggi selain dapat bekerja diluar untuk membantu perekonomian keluarga perempuan ini juga dapat memberikan motivasi kepada pasangan agar bekerja dengan giat, ia pandai dalam memberikan motivasi terhadap pasangan, nah ini bisa dilakukan jika perempuan itu memiliki ilmu dan pengetahuan tentang hal tesarbet. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa semakin meningkatnya jumlah perempuan terdidik ditandai dengan semakin banyaknya perempuan sekolah ke jenjang lanjut, akan semakin meningkat kualitas kehidupannya karena memiliki kemampuan untuk mengakses pekerjaan yang baik sehingga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Perempuan memiliki ruang yang sama dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenis jenjang untuk itu perlu didorong dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi kemanusianya. Potensi kemanusia tersebut meliputi aspek nalar/intelektual, moral dan spiritual. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu prose mengembangkan potensi-potensi untuk menjadikan manusia utuh atau manusia utama. Perempuan harus dimerdekakan dari situasi kekerasan atas nama apapun untuk dapat meningkatkan potensi-potensi pada dirinya.

Perempuan merupakan sumber sekaligus pusatdari peradaban manusia di dunia. Di tangan merekalah masa depan dan kemanusiaan dipertaruhkan. Sebuah pepatah arab populer

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Sholihah Dosen Perempuan di salah satu Perguruan Tinggi di kab Kabupaten Tuban

mengatakan: Al-Mar'ah 'Imad al-Bilad. *Idza Shaluhat Shaluha al-Bilad, wa Idza Fasadat Fasada al Bilad*" (perempuan adalah pilar Negara, bila perempuan itu baik budi pekertinya, Tindakan, serta segala sikap dan tindak tanduknya, maka Negara akan menjadi baik, bila ia rusak, maka hancurlah Negara). Kata "*shaluha*" atau "*shilih*" secara literal bermakna baik, sehat, patut, kukuh, bermanfaat, damai, sesuai dan sebagainya.¹⁹ Dengan begitu makna "*shaluha*" tidak terbatas pada aspek kebaikan dalam bentuk moral personal, akan tetapi juga kebaikan moral sosial, sehat secara fisik maupun mental, cerdas secara nalar dan memiliki kemampuan beraktualisasui diri dalam segala ruang, privat, domestik maupun publik.

KESIMPULAN

Perempuan merupakan anggota masyarakat yang memiliki peran penting utamanya dalam ranah domestik, tetapi dengan berkembangnya dan majunya zaman, eksistensi perempuan dalam dunia publik semakin nyata, terlihat dari banyaknya perempuan yang berperan di ranah publik. Islam juga telah jelas menyebutkan bahwa laki laki dan perempuan sama sama memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu dan memperoleh Pendidikan yang layak, realita perempuan memiliki Pendidikan tinggi dengan niat bermacam macam untuk niat untuk peningkatan kualitas diri sampai kepada perempuan menjadi salah satu penobang perekonomian keluarga dengan menjadi perempuan karir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, Nelsi. 'Pendidikan Dan Karir Perempuan', *Marwah*, XV.2 (2016)
- Arisandy. Pendidikan dan karir perempuan dalam perspektif Islam. *Jurnal Marwah* Vol XV No 2 Desember 2016 UIN Suska Riau
- Al Abrasyi, Athiyah. *At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasafatuha*, (Mesir: Baitu Halbi, 1969)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismai, *Al-Shahih*, ed. Muusthafa Dib al-Bugha, (Beirut" Dar Ibn Katsir, 1987), kitab: al-Libas, no, hadits: 5055, Juz V
- Choirol Ummah, Sun. 'Kasus Cerai Gugat pada Istri Berpendidika Tinggi', *HUMANIKA*, 11.1 (2018)
- Elis Setiawati, Elly Malihah, and Siti Komariah, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Keluarga di Kelurahan Isola', *SOSIETAS*, 7.1 (2018)
- Fuad Abd al-Baqi, Muhammad. *al-Mu'ajam al-Fahras li Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Bandung: Maktabah Dahlan, Indonesia
- Hidayati, H. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam (KHI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 4 (1)

¹⁹ Baca, *Lisan al Arab*, II/516-57 dan *Al Mu'jam al Wasith* I/520).

- Jumena, J., Arifin, D., & Sa'diyah, H. (2018). Pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum islam, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1)
- Krisnawati, Ida, Rini Iswari. Implikasi Pendidikan Tinggi Terhadap Pelaksanaan Peran Domestik (Studi Kasus Perempuan Berpendidikan Tinggi Menjadi Ibu Rumah Tangga Di Perumahan Mangunsari Asri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)', *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5.1 (2016).
- Lexy J. Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya., *PT. Remaja Rosda Karya*, 4.2 (2019).
- Mansoer, Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Puataka Pelajar 2006)
- Sayid Sabiq, Islamuna, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt)
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia*, 2006.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Utaminingsih, A, (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.